



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 122.E/KPTS/III/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Panitia Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah di bawah koordinasi dan tanggungjawab Pejabat Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 24 Maret 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di jailolo,
5. Yth. Ketua Partai Politik dalam Daerah Kab. Halmahera Barat di Tempat,
6. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 122.E/KPTS/III/2017
 TANGGAL : 24 Maret 2017

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
 KERUKUNAN ANTAR UMAR BERAGAMA DI KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Panitia	Besaran Honorarium	Ket
1.	Sekretaris Daerah Kab.Halbar	Pengarah	Rp. 1.750.000.-	
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kab. Halbar	Penanggung Jawab	Rp. 1.500.000.-	
3.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Ormas	Ketua	Rp. 1.250.000.-	
4.	Kasubid Ormas, Badan Kesbangpolda	Sekretaris	Rp. 1.000.000.-	
5.	Kasubid Penanganan Konflik, Badan Kesbangpolda	Anggota	Rp. 800.000.-	
6.	Nanik Kartini, SE	Anggota	Rp. 800.000.-	
7.	Rohani Adam, SH	Anggota	Rp. 800.000.-	
8.	Midra M.Hasan	Anggota	Rp. 800.000.-	
9.	Abjan Kasim	Anggota	Rp. 800.000.-	
10.	Rifani Pahata	Anggota	Rp. 800.000.-	
11.	Siti Masita Muhammad	Anggota	Rp. 800.000.-	
12.	Farida Muda	Anggota	Rp. 800.000.-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

